



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA PUSAT**

JB TOWER, JALAN KEBON SIRIH NO. 48-50, JAKARTA PUSAT 10110  
TELEPON (021) 3454070; FAKSIMILE (021) 3857202; LAMAN [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id);  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id); [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**PENGUMUMAN**

**NOMOR PENG-4/WPJ.06/BG.0104/2020**

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta II akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara (BMN) dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Lelang Internet (*E-Auction*) dengan cara penawaran tertutup (*Close Bidding*) terhadap barang bergerak, dengan objek lelang terdiri dari:

| NO | Uraian Barang |               |       |              |            | Limit Lelang (Rp) | Uang Jaminan (Rp) |
|----|---------------|---------------|-------|--------------|------------|-------------------|-------------------|
|    | Merk          | Tipe          | Tahun | Nomor Polisi | STNK/ BPKB |                   |                   |
| 1  | Suzuki        | Baleno SX AT  | 2008  | B 1012 SQA   | Lengkap    | 50.189.000,-      | 17.500.000,-      |
| 2  | Isuzu         | Touring 25 MT | 2004  | B 1703 GQ    | Lengkap    | 65.536.000,-      | 22.900.000,-      |

**Dengan ketentuan/persyaratan sebagai berikut :**

- Calon Peserta Lelang adalah perorangan atau perusahaan atau kuasanya dengan mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id) dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP, memasukkan data NPWP, mengunggah surat kuasa bermeterai jika bertindak sebagai kuasa dari seseorang atau perusahaan, serta memasukkan nomor rekening atas nama sendiri atau perusahaan;
- Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui website E-Auction dengan penawaran Close Bidding. E-Auction dapat diakses pada alamat domain [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id) dengan tata cara sebagaimana terdapat dalam menu "Prosedur Lelang" dan "Syarat dan Ketentuan" pada domain tersebut;
- Penawaran lelang dapat dilakukan sejak pengumuman lelang ini terbit sampai dengan penawaran lelang ditutup pada:
  - Hari, tanggal : Selasa, 15 Desember 2020
  - Pukul : 13.30 waktu server E-Auction
 Penetapan pemenang lelang oleh Pejabat Lelang dilakukan pada :
  - Hari, tanggal : Selasa, 15 Desember 2020
  - Pukul : 13.30 waktu server E-Auction
  - Tempat Lelang : Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.10, Jakarta Pusat
- Peserta lelang dapat melihat kondisi fisik barang terlebih dahulu/open house pada hari Jumat, 11 Desember 2020 pukul 10.00-16.00 WIB bertempat di Basement 2 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.40-42, Jakarta Selatan.
- Peserta lelang diwajibkan menyetero uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Jumlah/nominal yang disetor harus sama dengan uang jaminan yang dipersyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil);
  - Uang jaminan disetorkan ke rekening Virtual Account (VA) yang didapat dari website lelang pada masing-masing akun peserta lelang;
  - Setoran uang jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang; dan
  - Batas akhir penerimaan uang jaminan lelang :
    - Hari, tanggal : Senin, 14 Desember 2020
    - Pukul : 23.59 WIB
- Penawaran lelang paling sedikit sama dengan nilai limit;
- Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan diatas, maka penunjukan sebagai pemenang akan dibatalkan dan uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara;
- Obyek lelang yang akan dilelang dalam kondisi apa adanya dan kepada peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang; dan

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia lelang pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat, Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, JB Tower Lantai 17, Jalan Kebon Sirih No.48-50, Jakarta Pusat, Telepon (021) 3454070.

**Ditetapkan di Jakarta**  
**pada tanggal 10 Desember 2020**  
**Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga**

ttd

Tembusan:  
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat

**Marlina Ekawati**